



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN  
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 160.19 / 17 / 2020  
TENTANG  
UNIT PENGELOLA KEGIATAN DAN KEUANGAN  
DESA KRANDEGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BANTUAN  
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA  
TAHUN ANGGARAN 2022  
KEPALA DESA KRANDEGAN**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan bantuan Pengembangan Objek Wisata dan pengadaan barang/jasa secarta swakelola di Desa Krandegan, perlu dibentuk Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) Desa Krandegan;

b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bantuan Pengembangan Objek Wisata, Kepala Desa dibantu oleh Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) yang terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan dan pengawas kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan dengan Keputusan Kepala Desa Krandegan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Satuan Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 107.1.3 Tahun 2022 tentang Pentunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2022.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG UNIT PELAKSANA KEGIATAN DAN KEUANGAN DESA KRANDEGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BANTUAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini sebagai Unit Pelaksana Kegiatan dan Keuangan (UPKK) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Unit Pelaksana Kegiatan dan Keuangan (UPKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana Kegiatan:
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PPK dengan Kepala Desa;
  2. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan pekerjaan;
  3. Membuat laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang menjadi dasar pertimbangan PPK dalam proses pencairan dana selanjutnya. Laporan Kemajuan Fisik ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Pengendali Kabupaten. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan dilampiri dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
  4. Seluruh laporan administrasi dan teknis pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan menjadi tanggung jawab penuh Tim Pelaksana Kegiatan dan melaporkan kepada pemberi tugas atau kepala desa. Kepala desa mengajukan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PPK dan PPK dapat menjadikan dasar pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan.
- b. Pengawas Kegiatan:
1. Mengawasi kemajuan fisik pekerjaan dan membuat laporan pengawasan mingguan;
  2. Memberikan persetujuan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  3. Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap pekerjaan;
  4. Membantu pelaksana pekerjaan apabila terdapat perubahan pekerjaan tambah kurang dengan menerbitkan justifikasi teknis;
  5. Membantu proses pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai target rencana yang ada;
  6. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana agar sesuai dengan target yang telah disepakati;
  7. Seluruh laporan administrasi dan teknis pekerjaan yang dibuat oleh pengawas kegiatan menjadi tanggung jawab penuh pengawas kegiatan dan melaporkan kepada pemberi tugas atau kepala desa. Kepala desa mengajukan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PPK dan PPK dapat menjadikan dasar pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan.

KETIGA : Unit Pelaksana Kegiatan dan Keuangan (UPKK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku penanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krandegan  
Pada tanggal 20 April 2022  
Kepala Desa Krandegan



DWINANTO, S.E.

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Bayan ;
2. Yth. Ketua BPD Purworejo;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip,-

Lampiran Keputusan Kepala Desa Krandegan

Nomor : 160.19 / 17 / 2020

Tanggal : 20 April 2022

**PENETAPAN UNIT PELAKSANA KEGIATAN DAN KEUANGAN (UPKK)  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA (POW)  
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UPKK	KETERANGAN
<b>A. Tim Pengelola Kegiatan</b>				
1.	Syamsudin, S.Pd.	Sekdes	Ketua	
2.	Efi Meida	BUMDes	Sekretaris	
3.	Utami Hikmah	Kaur Keuangan	Bendahara	
4.	Hendro Triantoro	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5.	Fitriana Ambarini	Tokoh Masyarakat	Anggota	
<b>B. Pengawas</b>				
1.	Imron Hariyanto		Pengawas	

Ditetapkan di Krandegan  
Pada tanggal 20 April 2022  
Kepala Desa Krandegan

  
DWINANTO, S.E.